SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DAN PENANGANAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa setiap orang memiliki hak asasi yang wajib dihormati demi menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia;
b. bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia sehingga Pemerintah Daerah perlu mewujudkan langkah yang komprehensif dan terpadu untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang;
c. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Kebumen dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
8. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PENANGANAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
6. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
7. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
8. Saksi dan/atau Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

9. Pencegahan Preemtif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
10. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui peningkatan pengetahuan.
11. Penanganan Saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan, dan pelaporan.
12. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.
13. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.
14. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
15. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB II
ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
(2) Prinsip-prinsip dasar dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi:
    a. penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia;
    b. kesetaraan dan non diskriminasi;
    c. kepastian hukum;
    d. keadilan;
    e. keterpaduan;
    f. pemberdayaan;
    g. partisipasi;
    h. akuntabilitas; dan
    i. perlindungan hukum.

Pasal 3

Tujuan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah untuk:
a. mencegah sejak dini terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang;
b. memberikan perlindungan terhadap penduduk Daerah dari eksploitasi;
c. menangani Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
d. menyelamatkan, merehabilitasi dan mereintegrasi sosial Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
e. memberdayakan Saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang beserta keluarganya dalam bidang pendidikan, perekonomian dan sosial.

Pasal 4

Ruang lingkup pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi:
a. pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
b. penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
c. PPT dan gugus tugas;
d. peran serta masyarakat;
e. pembinaan dan pengawasan; dan
f. pembiayaan.

BAB III
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Bagian Kesatu
Pencegahan Preemtif

Pasal 5

(1) Pencegahan Preemtif Tindak Pidana Perdagangan Orang di Daerah dilakukan melalui:
   a. peningkatan mutu pendidikan baik formal maupun non formal;
   b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan kerja;
   c. fasilitasi kesempatan kerja bagi masyarakat; dan
   d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
(2) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral dan/atau keagamaan.

(3) Pelaksanaan kebijakan Pencegahan Preemtif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Pencegahan Preventif

Pasal 6

(1) Pencegahan Preventif Tindak Pidana Perdagangan Orang di Daerah dilakukan melalui:
   a. memberikan pemahaman kepada anak didik dan/atau masyarakat luas melalui media komunikasi, informasi dan edukasi baik secara langsung maupun tidak langsung berupa media cetak dan elektronik;
   b. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses; dan
   c. membangun jejaring melalui koordinasi dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi, Kelompok Perlindungan Anak Desa, Forum Anak dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
(2) Upaya Pencegahan Preventif Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencegahan Preventif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENANGANAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui:
   a. penjemputan, penampungan, dan pendampingan;
   b. koordinasi dengan instansi lain dan/atau pihak lain yang terkait dalam rangka proses pemulangan bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ke wilayah asalnya;
   c. melaporkan kepada aparatur penegak hukum yang berwenang tentang adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang guna diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. fasilitasi pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melakukan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial terhadap Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui:
   a. pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di lembaga pelayanan kesehatan;
   b. pemberian pelayanan *medicolegal*;
   c. Reintegrasi Sosial Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; dan
   d. pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan terhadap Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau keluarganya.

(2) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PPT DAN GUGUS TUGAS

Bagian Kesatu
PPT

Pasal 9

(1) Untuk melindungi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Daerah membentuk PPT.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1) PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyusun dan melaksanakan program kerja secara berkesinambungan.
(2) Dalam melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan peran aktif masyarakat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pada PPT.
(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan dalam rangka penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilaksanakan oleh PPT.

Bagian Kedua
Gugus Tugas

Pasal 12

(1) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
(2) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur Perangkat Daerah, PPT, Penegak Hukum, organisasi profesi, instansi vertikal, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.
(3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
    a. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati mengenai pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
    b. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
    c. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;
    d. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang meliputi Rehabilitasi, pemulangan dan Reintegrasi Sosial;
    e. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
    f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, dan tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
(2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
    a. memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib;
    b. membantu upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
    c. memberikan bantuan baik moril maupun materiil bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan/atau
    d. melakukan pendampingan dan/atau bantuan hukum bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan:
a. pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
b. penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
c. pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk pelaksanaan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 9 Juni 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 9 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DAN PENANGANAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM

Dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO 2015-2019) perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar Hak Asasi Manusia sehingga dalam pencegahan dan penanganannya diperlukan langkah-langkah konkrit, komprehensif serta keterlibatan seluruh unsur baik pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada dasarnya korban perdagangan orang selalu dibarengi dengan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis yang mengakibatkan korban mengalami trauma dan rasa takut yang berkepanjangan. *Trafficking* atau perdagangan orang sebagai suatu bentuk tindak kejahatan yang kompleks, memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi, kerjasama yang memadai baik sesama aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun pihak-pihak lain yang terkait yaitu lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah baik lokal maupun internasional

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia” adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang harus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan dan non diskriminasi” adalah tidak ada diskriminasi berdasarkan suku bangsa, agama, bahasa, keyakinan politik, status migrasi, dan daerah asal dalam melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang memerlukan landasan hukum yang kuat. Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah memberi perhatian khusus pada perkembangan dan kemajuan kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang harus dilaksanakan dengan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah upaya penghapusan tindak pidana perdagangan orang lebih berfokus pada pemberdayaan individu dan komunitas guna mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah mengutamakan partisipasi masyarakat dan Pemerintah Daerah sebagai partisipan aktif dalam menemukan konstruksi atas masalah tindak pidana perdagangan orang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah pemerintah sebagai pengemban amanat melindungi dan mengayomi masyarakat dapat meningkatkan peran aktif guna melakukan langkah-langkah progresif pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang serta dalam pemenuhan hak korban dan hak setiap warga untuk terlindungi dan bebas dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah perlindungan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berupa keamanan pribadi, kerahasiaan identitas diri, atau penuntutan hukum sebagai akibat melaporkan secara bertanggung jawab tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemulihan fisik dan psikis” adalah meliputi *anamnesis,* pemeriksaan fisik, pemeriksaan status mental, penanganan luka fisik, penanganan krisis, konseling kondisi psikis saksi dan/atau korban, dan pendampingan psikis saksi dan/atau korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*medicolegal*” adalah upaya pengumpulan bukti untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan. Termasuk di dalamnya pengadaan *visum et repertum* dan pemberian keterangan ahli pada masa sebelum persidangan dan di dalam persidangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial saksi dan/atau korban” adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti

keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban. Hak atas "pemulangan" harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa saksi dan/atau korban benar-benar menginginkan pulang, dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi saksi dan/atau korban tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 139